

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Kejelasan Tujuan

Pengendalian OOT oleh Loka POM Kabupaten Tangerang dilaksanakan secara mandiri maupun bersama dengan lintas sektor yang terbagi atas dua hal yaitu penindakan dan pembinaan. Secara mandiri, yang dilakukan Loka POM Kabupaten Tangerang adalah memastikan obat yang dijual di masyarakat terdapat izin edar BPOM sehingga tidak adanya obat palsu yang beredar dan juga obat keras yang dijual di sembarang tempat selain dari Apotek dan Toko Obat Berizin. Selain itu, Loka POM Kabupaten Tangerang melakukan pelayanan pemeriksaan pada UMKM melalui program ‘Jemput Bola’ dengan datang langsung ke lokasi pada setiap kecamatan yang sebelumnya telah dijadwal setiap bulannya untuk melakukan pengecekan terkait izin edar obat dan makanan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang adalah bagian dari tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga, berdasarkan kinerja utama Loka POM Kabupaten Tangerang merujuk dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Adapun indikator kinerja utama merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang dengan Kepala BPOM Pusat yang ditetapkan secara jangka panjang yaitu 2021-2024 dan dilakukan target kinerja Loka POM Kabupaten Tangerang setiap tahunnya.

Table 5.1 Surat Keputusan Loka POM Kabupaten Tangerang HK.02.02.21B.21B5.12.21.2778 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024

Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Loka POM Kabupaten Tangerang

1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
SS3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang
3.1	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan
SS4	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang
4.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SS5	Meningkatnya Eefektivitas Penindakan Kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
SS6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang Yang Optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang
6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang
SS7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal
7.1	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang
SS8	Terwujudnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawas obat dan makanan
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal
SS9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang Secara Akuntabel
9.1	Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang

Sumber : Loka POM Kabupaten Tangerang

Pada tabel tersebut bahwa Loka POM Kabupaten Tangerang memiliki Sasaran Program dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat, efektivitas KIE, dan efektivitas pada penindakan kejahatan obat.

Selanjutnya pada kegiatan secara lintas sektor penindakan dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, sesuai dengan arahan Bupati Tangerang dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tangerang No.902/Kep.1060-HUK/2019 dimana dalam aturan tersebut mengamanatkan bahwa Loka POM Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan terhadap peredaran obat yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan dengan melakukan koordinasi

bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terkait hasil rekomendasi hasil pemeriksaan sarana pada kegiatan pengawasan OOT.

Selain penindakan yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang, pembinaan juga dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang yang bekerja sama dengan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang melalui program Satuan Karya (SAKA) POM. Program tersebut merupakan program komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terutama pemuda usia 16-25 tahun yang menjadi peserta pembinaan. Anggota pelaksana SAKA POM terdiri atas Pembina yang terdiri atas tim Unit Infokom Loka POM Kabupaten Tangerang dan anggota yang terdiri dari Kwartir Cabang Pramuka dan Loka POM Kabupaten Tangerang. Petunjuk pelaksanaan kegiatan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang Nomor 012 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Majelis Bimbingan dan Pimpinan SAKA POM Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2019-2024. Pada pelaksanaannya, Loka POM akan membuat materi dan menyampaikan materi terkait obat dan praktik pengawasan obat jika adanya oknum penjual obat keras di wilayah sekitar, selain dengan memberikan bimbingan pada praktiknya juga SAKA POM dapat membuka peluang bagi anak muda untuk mengembangkan bakat minatnya terkait kesehatan.

Loka POM Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan terkait pengendalian baik itu berupa penindakan dan pembinaan telah sesuai dengan arah rencana strategis dari Badan POM tahun 2020-2024 dan sasaran strategis Loka POM Kabupaten Tangerang. Selain itu, Loka POM Kabupaten Tangerang juga berkoordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Kwardcab Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan dalam sebuah dokumen regulasi sehingga tidak adanya tumpang tindih regulasi antar lembaga. Oleh karena itu pada indikator teori Steers (1984) kejelasan tujuan dirumuskan secara tertulis dengan jelas mencakup tujuan jangka pendek, jangka menengah dan tujuan jangka panjang yang kemudian apakah

tujuan tersebut bertentangan atau tidak antara tujuan satu dan lainnya maupun antar lembaga, berdasarkan teori tersebut dengan pengendalian OOT yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang telah sesuai dan secara jelas tertulis dalam sebuah dokumen baik rencana strategis, jangka panjang dan jangka menengah.

5.2 Filosofi Dan Sistem Nilai

Pada tahun 2021 Loka POM Kabupaten Tangerang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja (Satker) mandiri setelah sebelumnya wilayah Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari tanggung jawab Balai Besar POM di Serang. Penetapan Loka POM Kabupaten Tangerang berdasarkan surat dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-66/AG/AG.4/2020.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang dilakukan secara terjadwal dan secara *acidentil* yang artinya tidak terencana. Secara jadwal pelaksanaan kegiatan, perencanaan telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pelaksanaan yang tidak terjadwal yaitu kegiatan yang sebelumnya belum direncanakan namun dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan penjadwalan antara Kepala Loka POM dengan Kepala Dinas Kesehatan, jika adanya permohonan yang masuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk melakukan pendampingan dalam rangka inspeksi ke sarana yang diduga menjual OOT.

Penerimaan laporan yang masuk berasal dari masyarakat, media atau dinas dilakukan melalui telephone ataupun datang langsung ke lokasi. Unit Infokom sebagai penerima laporan akan memproses laporan tersebut berdasarkan urgensi dari laporan tersebut dan proses akan berlangsung selama satu hari. Namun, jika laporan berasal dari Dinas Kesehatan akan menghubungi langsung kepada Kepala Loka POM yang kemudian Kepala Loka POM akan segera melaksanakan koordinasi pelaksanaan terkait laporan dari Dinas tersebut.

Setelah menerima aduan yang masuk terkait sarana penjualan OOT maka dari unit pemeriksa dan penindak yang akan menuju ke lokasi. Namun,

jika laporan permintaan pendampingan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang maka kepala Loka akan ikut bersama melaksanakan inspeksi.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penindakan pada sarana telah disusun dalam Standar Operasional Prosedur. Adapun SOP tersebut dilaksanakan sesuai dengan SOP POM-03.01/CFM.01/SOP.01 tentang Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi Obat dan Makanan Serta Pelayanan Kefarmasian.

Table 5.2 SOP Pengawas Sarana Produksi, Distribusi Obat dan Makanan Serta Pelayanan Kefarmasian SOP POM 0-3.01/CFM.01/SOP.01

No	Aktivitas	Kelengkapan	Batas Waktu	Output
1	Membuat perencanaan pengawasan sarana produksi, distribusi obat dan makanan dan pelayanan kefarmasian sesuai analisis risiko	Data hasil pengawasan sarana	20 hari kerja	Perencanaan pemeriksaan/inspeksi Tahapan perencanaan : 1. Pengumpulan data 2. Analisis risiko 3. Penyusunan target sarana
2	Persiapan pelaksanaan pemeriksaan/inspeksi	Rencana pemeriksaan	5 Hari Kerja	1. Surat tugas tim inspeksi 2. Jadwal dan agenda inspeksi 3. Dikumen dan perlengkapan inspeksi 4. Surat pemberitahuan inspeksi (bila diperlukan) Tahapan persiapan 1. Pembentukan tim

				2. Penyiapan dokumen dan kelengkapan yang diperlukan
3	Melaksanakan pemeriksaan/inspeksi	Surat tugas, tanda pengenal dan dokumen pendukung	4 hari kerja	Berita acara pemeriksaan/berita acara pengambilan sampel/berita acara pengamanan setempat/berita acara saksi pemusnahan Loka POM melakukan inspeksi rutin dan inspeksi kasus
4	Menyusun laporan dan tindak lanjut hasil inspeksi sesuai pedoman tindak lanjut	Berita acara pemeriksaan/berita acara pengambilan sampel/berita acara pengamanan setempat/berita acara saksi pemusnahan	30 hari kerja	1. Laporan 2. Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan/inspeksi
5	Menerima laporan dan tindak lanjut hasil inspeksi	1. Laporan 2. Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan /inspeksi	20 hari kerja	Draft surat tindak lanjut hasil inspeksi dan/atau rekap data
6	Menyetujui laporan	Draft surat	5 hari	Surta hasil timdak

	dan tindak lanjut hasil inspeksi sesuai analisis risiko	btindak lanjut hasil inspeksi dan/atau rekap data	kerja	lanjut yang disetujui dan/atau rekap data (Penetapan tindak lanjut dan hasil inspeksi yang dilaksanakan Loka POM dilaporkan kepada Pusat)
7	Menyampaikan surat tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan/atau instansi terkait	Surat tindak lanjut hasil inspeksi yang sudah disetujui	3 hari kerja	Bukti pengiriman surat tindak lanjut hasil inspeksi yang sudah disetujui Tindak lanjut berupa penghentian sementara kegiatan disampaikan Loka POM untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai isi surat
8	Monitoring pelaksanaan surat tindak lanjut hasil inspeksi	Bukti pengiriman surat tindak lanjut hasil inspeksi yang sudah disetujui	N/A	Surta peringatan dan/atau surat klarifikasi pelaksanaan rekomendasi CAPA/respon tindak lanjut (surat peringatan diterbitkan jika pelaku usaha tidak merespon tindak lanjut)
9	Menerima,	Surat	20 hari	Surat hasil evaluasi

	mengevaluasi dan menyetujui CAPA	peringatan dan/atau surat klarifikasi pelaksanaan rekomendasi CAPA	kerja	CAPA (Jika hasil evaluasi CAPA sesuai maka pemeriksaan dinyatakan selesai, namun jika masih memerlukan perbaikan maka sarana terkait harus melaporkan progress perbaikan CAPA)
10	Menyampaikan hasil evaluasi CAPA kepada sarana terkait dan melakukan monitoring penyelesaian CAPA	Surat hasil evaluasi CAPA	3 hari kerja	Bukti pengiriman dokumen
11	Melakukan pendataan hasil evaluasi dan tindak lanjut	Bukti pengiriman dokumen	5 hari kerja	Profil hasil pengawasan sarana produksi/distribusi obat dan makanan serta pelayanan kefarmasian

Sumber : Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan SOP diatas dilaksanakan oleh unit pemeriksaan dan penindakan yang saling berkordinasi dalam menyusun laporan dan memastikan tindak lanjut yang diberikan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang terhadap sarana yang telah dilaksanakan inspeksi sebelumnya.

Kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang berdasarkan laporan dari masyarakat terkait jika adanya aduan

yang masuk, sehingga jika memang tidak ada aduan maka Loka POM Kabupaten Tangerang tidak akan melakukan inspeksi. Ketika sarana diduga menjual OOT maka akan diberikan peringatan untuk tidak menjual obat keras tanpa izin kefarmasian dan disiapkan suatu dokumen *Corrective Action And Preventive Action* (CAPA) yang merupakan dokumen hasil inspeksi sebagai tindak lanjut hasil inspeksi. Dokumen CAPA terdiri dari : 1) Temuan; 2) Persyaratan; 3) Kondisi saat ini; 4) Analisis kesenjangan; 5) CAPA; 6) Waktu penyelesaian; 7) Penanggung Jawab; 8) Bukti perbaikan.

Selama pelaksanaan berlangsung berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa tim unit pemeriksaan dan penindakan ketika datang ke sarana kerap sarana tersebut tutup. Sehingga, pelaksanaan inspeksi akan terkendala dan menunggu sarana buka. Hal ini disebabkan karena kerap adanya kebocoran informasi oleh pihak eksternal. Mengingat, aturan kedisiplinan pegawai Loka POM Kabupaten Tangerang telah di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, komitmen pelayanan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang telah disahkan dalam Maklumat Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Nomor : PI.06.06.144.01.21.0020 yang menyatakan bahwa Loka POM Kabupaten Tangerang sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati maka siap menerima sanksi.

Sebagaimana teori menurut Steers (1984) yang menyatakan bahwa praktik dari filosofi dituangkan dalam anggaran dasar sedangkan sistem nilai ini tertuang dalam anggaran rumah tangga, pada tata nilai ini berhubungan dengan ketentuan, kebijakan dan peraturan yang baku sehingga hal itu dapat menjadi pedoman dalam beraktivitas. Baik filosofi dan sisten nilai telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam praktik pengendalian OOT oleh Loka POM Kabupaten Tangerang. sebagaimana pada hasil penelitian yang dilakukan, secara tirangulasi, yang kemudian disesuaikan dengan indkator

filosofi dan sistem nilai, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan indikator telah sesuai.

5.3 Komposisi dan Struktur

Berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi diketahui bahwa secara komposisi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Loka POM Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal tersebut berdasarkan data tabel sebagai berikut:

Table 5.3 Sumber Daya Manusia loka POM Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	1
2	Apoteker	5
3	S1 Lainnya	13
4	D3	5
5	SMA	4
Total		30

Sumber : Laporan TW 3 Loka POM Kabupaten Tangerang

Pada tabel tersebut rata-rata pendidikan merupakan lulusan Starata 1 dengan berbagai jurusan terutama pada jurusan kesehatan. Total pegawai yang dimiliki oleh Loka POM yaitu 28 Orang. Berdasarkan pembagian fungsi Loka POM Kabupaten tangerang terdiri sebagai berikut:

Table 5.4 Pembagian Struktur Pegawai Berdasarkan Fungsi

No	Fungsi	Jumlah
1	Kepala	1
2	Tata Usaha	5
3	Pengujian	2
4	Pemeriksaan	6
5	Penindakan	2

6	Infokom	3
Total		19

Sumber: Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang 2023

Pegawai Loka POM Kabupaten Tangerang terdiri atas 4 unit yaitu Unit Pemeriksaan termasuk bagian pengujian, Unit Penindakan, Unit Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan Unit Tata Usaha. Unit pelaksana kegiatan yang telah dibagi berdasarkan fungsi, maka akan menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan fungsinya masing-masing. Namun, masih tetap dalam satu jalur koordinasi antar unit hingga kepada Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang

Koordinasi yang dilakukan mulai dari adanya laporan yang masuk. Laporan yang masuk terkait OOT akan ditangani oleh unit informasi dan komunikasi, berdasarkan prosedur yang berlaku dilakukan selama satu hari dan melihat bagaimana urgensi dari laporan tersebut. Setelah laporan di proses, maka laporan akan sampai kepada Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang. Kemudian, Kepala Loka POM akan melakukan koordinasi kepada seluruh unit untuk membentuk tim inspeksi, koordinasi dilakukan dalam rapat internal. Setelah tim pelaksana inspeksi dibentuk, selanjutnya adalah menuju lokasi sarana yang diduga menjual OOT. Pada kasus lain, jika laporan yang masuk adalah membutuhkan pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, maka anggota pelaksana terdiri dari Pegawai Loka POM dan Dinas Kesehatan, sedangkan pimpinan inspeksi adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pemohon. Setelah penindakan dilakukan, kemudian tim inspeksi akan memastikan bahwa sarana tersebut diberikan peringatan untuk tidak menjual OOT dan untuk pemilik bangunan akan diberikan arahan untuk tidak memberikan sewa bagi oknum penjual OOT.

Table 5.5 Temuan Sarana Distribusi Yang Mengendarkan OOT

Tahun Kecamatan	2019	2020	2021	2022	Total
Cisoka	3	0	0	1	4
Kelapa Dua	1	0	0	1	2
Teluk Naga	1	0	5	0	6
Panongan	1	0	0	0	1
Paku Haji	0	1	0	1	2
Sepatan	0	0	4	4	8
Sepatan Timur	0	0	0	1	1
Cisauk	0	0	2	1	3
Jayanti	0	0	2	0	2
Pasar kemis	0	0	0	1	1
Tigaraksa	0	0	0	1	1
Curug	0	0	0	1	1
Sindang Jaya	0	0	0	2	2
Kosambi	0	0	0	3	3
Balaraja	0	0	0	1	1
Mekar Baru	0	0	0	2	2
Total Per Tahun	6	1	13	20	

Sumber : Loka POM Kabupaten Tangerang

Data pada tabel diatas merupakan data temuan yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang terkait sarana penjual OOT. Temuan adanya OOT lebih banyak pada tahun 2022 dengan kecamatan Sepatan memiliki wilayah yang cukup tinggi sarana penjualan OOT.

Tingginya angka sarana penjualan OOT hal ini terkait masih minimnya masyarakat yang berani untuk melaporkan dugaan penjualan OOT di wilayahnya. Menurut Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang bahwa minimnya SDM yang dimiliki dengan jumlah kecamatan yang cukup banyak di Kabupaten tangerang menjadi kendala dalam pelaksanaan

pengendalian OOT mengingat bukan hanya terkait obat yang menjadi tanggung jawab Loka POM, namun juga terkait izin edar makanan dan kosmetik. Baik Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, melakukan penindakan pada OOT di masyarakat seperti 'Menyapu Jalan' karena setelah penindakan dilakukan tidak menimbulkan efek jera, karena kurangnya sanksi yang diberikan kepada penjual OOT yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Narkotika.


Disisi lain, motivasi Loka POM Kabupaten Tangerang masih didominasi kegiatan penindakan dibandingkan dengan pembinaan. Sebelumnya pada tahun 2019 telah ada perjanjian kerja sama antara Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang dengan Kepala Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang melalui Surat Keputusan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang Nomor 012 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Majelis Bimbingan dan Pimpinan SAKA POM Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2019-2024. Namun, hingga saat ini kegiatan belum dilaksanakan. Komunikasi yang kurang lancar antara Kepala Loka POM yang baru dengan Kepala Kwartir cabang menjadi kendala dalam hal tersebut. Sehingga, pelaksanaan kegiatan pembinaan yang berdampak pada sosialisasi terkait OOT terutama kalangan usia remaja belum terlaksana.

Menurut Steers (1984) pada indikator komposisi dan struktur efektivitas organisasi bahwa tidak lepas dari perhatian dimana latar belakang, tingkat pendidikan, dan kemampuan anggota organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan juga penting dipahami. Secara komposisi pegawai Loka POM Kabupaten Tangerang telah memenuhi syarat pendidikan maupun latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya di Loka POM. Namun, disisi lain mengingat pelaksanaan koordinasi semua dilakukan oleh Kepala Loka POM mulai dari adanya laporan yang masuk hingga inspeksi yang

dilakukan semua berada dalam tanggung jawab kepala Loka sehingga pegawai akan mematuhi segala perintah dari kepala untuk menghindari risiko yang ditimbulkan. Hal ini kemudian berdampak pada motivasi pemimpin yang juga berhubungan dengan arah kebijakan yang akan dijalankan.

Selain itu, meskipun secara kualitas SDM Loka POM Kabupaten Tangerang telah terpenuhi, namun secara kuantitas masih dinilai kurang, hal ini karena jumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang mencapai 29 dengan jumlah sarana distribusi obat sebesar 3929 sarana (Loka POM Kabupaten Tangerang , 2022).

Gambar 5.1 Grafik Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kabupaten



: Laporan Triwula IV Loka POM Kabupaten Tangerang

berdasarkan grafik diatas bahwa baik itu sarana distribusi makanan dan obat sama banyaknya yang tersebar di 29 Kecamatan kabupaten Tangerang.

Jumlah sarana distribusi yang menjadi tanggung jawab Loka POM Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang hanya 30 dengan 24 orang sebagai pelaksana jabatan fungsional. Mengingat

jumlah SDM menjadi faktor penting dalam ketercapaian suatu target organisasi. Teori yang dikemukakan oleh Sinambela (2016) Jumlah SDM dapat dihitung berdasarkan dengan metode *Management Engineering* (ME) dalam setiap organisasi dengan menganalisis beban kerja masing-masing, semakin tinggi beban kerja maka semakin besar personel SDM yang dibutuhkan. Masing-masing fungsi memiliki beban kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi baik itu Penindakan, Pemeriksaan dan Infokom.

Table 5.6 Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Loka POM Kabupaten Tangerang

No	Bidang/ Unit	Sasaran Starategis	Target	Realisasi	Kriteria indikator
1	Pemeriksa, Penindak	Persentase obat yang memenuhi syarat	85	81,46	Belum memenuhi ekspektasi
2	Pemeriksa Penindak	Persentase makanan yang memenuhi syarat	81	74,47	Belum memenuhi ekspektasi
3	Pemeriksa Penindak	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	71,88	Belum memenuhi ekspektasi
4	Pemeriksa Penindak	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64	91,30	Memenuhi ekspektasi
5	Pemeriksa Penindak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	90,52	Memenuhi ekspektasi
6	Pemeriksa Penindak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	71	64,15	Belum memenuhi ekspektasi

		pemangku kepentingan			
7	Pemeriksa penindak	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	92,65	Memenuhi ekspektasi
8	Pemeriksa penindak	Persentase sarana produksi obat dan makana yang memenuhi ketentuan	55	50,77	Belum memenuhi ekspektasi
9	Pemeriksa Penindak	Persentase sarana distribusi oba dan makanan yang memenuhi ketentuan	63	61,35	Belum memenuhi ekspektasi
10	Pemeriksa penindak	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT	77	88,89	Memenuhi ekspektasi
11	Infokom	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,4	93,87	Belum memenuhi ekspektasi
12	Pemeriksa, penguji	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	Memenuhi ekspektasi
13	Pemeriksa, penguji	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	Memenuhi ekspektasi
14	penindak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	68	70	Memenuhi ekspektasi
15	Tata usaha	Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Loka POM Kabupaten Tangerang	100	98,75	Belum memenuhi ekspektasi
16	Tata Usaha	Nilai AKIP Loka POM Kabupaten Tangerang	80,6	75,02	Belum memenuhi ekspektasi
17	Tata Usaha	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten	85,8	83,82	Belum memenuhi

		Tangerang			ekspektasi
18	Infokom	Inedks pengelolaan data dan informasi Loka POM Kabupaten Tangerang yang optimall	2,25	2,50	Memenuhi ekspektasi
19	Tata Usaha	Nilai kinerja anggaran	90,6	90,98	Memenuhi ekspektasi

Sumber : Laporan Tahunan Loka POM Kabupaten Tangerang (2022)

Sebagaimana pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pencapaian kerja Loka POM Kabupaten Tangerang masih belum tercapai, masih ada 10 infikator yang harus dicapai untuk mencapai realisasi. Kemudian, pada tidak tercapainya indikator diatas merupakan tanggung jawab dari unit pemeriksa dan pendindak. Teori yang dikemukakan oleh Sinambela (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi beban kerja maka semakin besar personel SDM yang dibutuhkan. Kebutuhan akan kuantitas SDM Loka POM Kabupaten Tangerang disesuaikan dengan beban kerja yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai pemenuhan indikator.

Disisi lain, keterbatasan adanya SDM Loka POM kabupaten Tangerang juga dibarengi adanya peluang kerja sama dengan Kwarcab Kabupaten Tangerang terkait pencegahan OOT dengan peran dari Loka sebagai pembina. Namun, hal tersebut belum dimanfaatkan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang, akibat adanya arahan kepala loka yang lebih menekankan pada tindak penindakan dibanding pembinaan. Padahal, SK kerja sama antar dinas tersebut telah terjalin sejak tahun 2019. Upaya pembinaan, memberikan peluang informasi kepada masyarakat terutama anak muda pada usia 16-25 tahun mengetahui apa itu OOT dan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan penjualan OOT kepada Loka POM. Sehingga, masyarakat tidak merasa resah kemana harus melapor.

5.4 Teknologi Organisasi

Sebagaimana hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Loka POM Kabupaten Tangerang memiliki fasilitas penunjang kegiatan terutama pada bidang teknologi yang dimiliki. Adapun teknologi yang dimiliki oleh Loka POM Kabupaten Tangerang antara lain adalah 1 mobil laboratorium keliling, 1 unit kendaraan roda empat tipe MPV dengan status sewa, 1 unit kendaraan operasional roda dua dengan status kepemilikan kendaraan milik negara, Genset dengan daya 120 KVA sebagai penunjang operasional jika terjadi masalah listrik di kantor Loka POM, Laptop, PC, Printer, Scanner, dan Jaringan Internet.

Kegiatan pemanfaatan teknologi organisasi oleh Loka POM Kabupaten Tangerang dimanfaatkan saat kegiatan pemeriksaan dalam rangka program 'Jemput Bola' yang dimanfaatkan oleh unit pemeriksaan dan penindakan. Program tersebut dilaksanakan untuk memeriksa kandungan obat dan makanan apakah aman dan terdapat izin edar didalamnya.

Berhubungan dengan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh unit Infokom dalam memberikan KIE mengenai Obat dan Makanan dilakukan melalui aplikasi *Instagram* dan *Youtube*. Namun, sejauh ini dilakukan lebih banyak melalui *instagram* dengan nama akun *instagram @bpom.tangerang*. KIE diberikan melalui *live instagram*, yang dilakukan secara terjadwal ataupun jika ada informasi yang perlu cepat disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui *live instagram*.

Masyarakat dapat dengan mudah melakukan laporan dugaan penyalahgunaan OOT melalui *Instagram* ataupun *Hotline* seperti *Whatsaapp* dan *email*. Aplikasi LAPOR juga telah terhubung dengan *instagram*, yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dimiliki oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku pembina pelayanan publik yang memastikan dan menangani keluhan

masyarakat jika laporan yang diberikan oleh pemohon belum ditanggapi oleh Unit Infokom Loka POM Kabupaten Tangerang.

Table 5.7 Realisasi Capaian Target Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan Loka POM Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang Yang Optimal	2.25	2.50	111.11	Memenuhi ekspektasi

Sumber : Laporan Tahunan Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data laporan diatas bahwa dalam pengelolaan informasi Loka POM Kabupaten Tangerang telah memenuhi capaian target yang dilakukan. Pada komponen pengelolaan data yang telah dimutakhirkan. Pemanfaatan yang dilakukan oleh unit kerja terkait email pada bidang/sub bidang/individu

Pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan secara baik oleh seluruh pegawai Loka POM Kabupaten Tangerang. menurut teori Hickson dalam (Steers , 2020) bahwa makin kecil organisasi, makin mudah strukturnya merasakan pengaruh teknologi, begitu juga sebaliknya bahwa makin besar organisasi maka makin terbatas pula pengaruhnya. Maka sebagaimana struktur Loka POM Kabupaten Tangerang memiliki struktur yang sedikit dengan kepala yang langsung membawahi unit fungsi penindakan, pemeriksaan, infokom dan tata usaha. Sehingga, pemanfaatan teknologi dapat terjangkau pada seluruh bidang terutama pada unit infokom yang lebih banyak memanfaatkan alat teknologi komunikasi sebagai sarana penyelenggara pelayanan publik. Konsep penggunaan teknologi sebagai sarana pelayanan publik kepada masyarakat yang disediakan oleh pemerintah adalah bagian dari *e-government*, yang mana *e-government* merupakan

penggunaan pada teknologi informasi oleh pemerintah yang dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat (Yuhefizar, Huda , Gunawan, & Hariyanto, 2017).

Disisi lain berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa Loka POM Kabupaten Tangerang masih belum secara masif memanfaatkan sosialisasi terkait penyalahgunaan OOT di media sosial. Sebagian besar informasi yang disampaikan merupakan informasi terkait makanan, sedangkan Loka POM Kabupaten Tangerang bukan hanya berfokus pada makanan tapi juga pada sosialisasi mengenai obat-obat tertentu terutama obat yang seringkali disalahgunakan. Hal tersebut bagaimana pemanfaatan teknologi bukan hanya sekedar menggunakan, tapi juga bagaimana tujuan penggunaan teknologi searah dengan tujuan Loka POM Kabupaten Tangerang pada pengendalian OOT. Menurut (Irawan & Hidayat , 2021) bahwa kesuksesan *e-government* bukan hanya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi terbaru, namun lebih dari itu yang paling penting adalah tujuan dari penerapan teknologi tersebut.

5.5 Lingkungan Organisasi


Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara, diketahui bahwa lingkungan organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan hingga penindakan Loka POM Kabupaten Tangerang.

Lokasi kantor Loka POM Kabupaten Tangerang kerap melakukan pemindahan, sehingga adaptasi pada wilayah yang baru juga dilakukan serta sosialisasi juga dilakukan oleh pegawai Infokom untuk memastikan bahwa masyarakat ketika akan datang ke kantor mengetahui lokasi terbaru Loka POM Kabupaten Tangerang. Pemindahan lokasi kantor dilakukan untuk mempermudah koordinasi kepada dinas terkait yang wilayahnya berada di Pusat Pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang

Gambar 5.2 Jarak Loka POM Kabupaten Tangerang dengan Pemda Kabupaten Tangerang Sebelum dan Sesudah Pindah

Berdasarkan gambar diatas dapat ditemukan bahwa jarak kantor sebelumnya lebih jauh dibanding kantor saat ini yang sebelumnya memakan waktu hingga satu jam, saat ini menjadi sekitar 30 menit. Sehingga laju mobilitas dapat lebih efisien pada waktu yang digunakan.

Selain pemindahan kantor dimaksudkan untuk mempermudah jarak koordinasi adalah pemindahan tersebut juga dilakukan setelah adanya penambahan SDM. Oleh karena itu, secara tata ruang kantor Loka POM ditambahkan luasnya. Disisi lain, meskipun dilakukan untuk mempermudah



koordinasi, hal tersebut tidak mengubah terkait koordinasi yang dilakukan antara Loka POM Kabupaten Tangerang dengan Kwarcab. Menurut Sekretariat Kwarcab, komunikasi belum juga dilakukan meskipun lokasi kantor sudah lebih dekat.

Fasilitas penunjang Loka POM Kabupaten Tangerang telah disiapkan Secara pagu anggaran Loka POM Kabupaten Tangerang sebesar Rp.4.502.257.00,- adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pegawai yang dibelanjakan untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti untuk anggaran belanja barang sebesar Rp. 2.043.468.000,- belanja pegawai sebesar Rp.2.420.000,- dan belanja modal Rp. 38.789.000,-

Gambar 5.3 fasilitas Ruang Tunggu Loka POM Kabupaten Tangerang



Sumber: Data Pribadi

Gambar 5.5 Fasilitas Ruang Pelayanan Loka POM Kabupaten Tangerang



Gambar 5.4 Fasilitas Informasi Sampel Temuan Inspeksi Oleh Loka POM Kabupaten Tangerang



Sumber: Data Pribadi

Gambar 5.6 Mobil Laboratorium Keliling Loka POM Kabupaten Tangerang



Sumber: Data Pribadi

Menurut Steers bahwa lingkungan organisasi adalah bagaimana suasana yang ada didalam organisasi sehingga ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis baik pada lingkungan fisik, tata letak ruang kerja, ruang luar dan ruang dalam

Secara tata letak ruang dalam, Loka POM Kabupaten Tangerang berusaha menyusun ruangan sedemikian rupa untuk menjaga koordinasi antar unit lebih efektif dilaksanakan. Terdapat 6 ruang yang ada di Loka POM diantaranya adalah 1 ruang kepala, 1 ruang meeting internal, 1 ruang pelayanan pengaduan, 1 ruang tunggu bagi tamu, 1 ruang resepsionis, dan 1 ruang yang didalamnya terdapat pemisahan meja antara unit Infokom, Pemeriksaan, Penindakan, tata usaha. masing-masing ruang memiliki fasilitas penunjangnya yang terdiri atas Laptop, Pc, komputer, dan meja kerja. Antar unit disatukan dalam satu ruangan meskipun di bedakan dalam meja masing-masing, hal tersebut untuk mempermudah koordinasi yang dilakukan. Sebagaimana menurut (Heizer & Render, 2009) bahwa tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang differensiasi, biaya rendah dan respon yang cepat.

Sarana dan prasarana secara internal lebih banyak dimanfaatkan oleh unit Infokom. Kebutuhan dalam kantor dan tata letak ruang sangat dibutuhkan meskipun kegiatan pengawasan lebih banyak dilakukan diluar kantor. Hal ini karena setiap bulan seluruh tim akan berkumpul di kantor untuk melakukan evaluasi kerja. Secara lingkungan dalam juga banyak dimanfaatkan oleh unit Infokom yang secara langsung berpengaruh pada aktivitas unit penindak dan pemeriksa yang ada di sarana inspeksi. Karena, pada unit tersebut akan menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi mulai dari pengaduan dari masyarakat hingga antar instansi loka pom dengan dinas terkait, Sebagaimana tugas dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan operasional bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan

pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.

Secara operasional, kegiatan pelaksanaan inspeksi dilakukan kepada sarana toko obat dan apotek kerap tutup, sehingga ini akan mengalami penguluran waktu dan perpanjangan waktu inspeksi, yang akhirnya menimbulkan kerugian waktu dan tenaga pegawai. Kondisi tersebut tidak bisa diprediksi oleh pegawai, sebagaimana definisi risiko adalah kejadian dimasa yang akan datang yang memberikan dampak kerugian bagi yang mengalaminya sebagai bentuk dari proses pengambilan keputusan saat ini (Kurniawan & Yuneline, 2019). Loka POM Kabupaten Tangerang, memang kerap dihadapkan ketika akan melakukan kunjungan, sarana apotek dan toko obat telah lebih dulu tahu terkait informasi inspeksi. Akhirnya, sarana menghindar dan tutup selama satu minggu. Dalam menangani hal tersebut, sebagaimana penanganan risiko menurut (Kurniawan & Yuneline, 2019) perlakuan terhadap risiko dilakukan dalam 2 kategori, yaitu menerima risiko yang artinya risiko tersebut tidak dapat dilepaskan oleh aktivitas organisasi dan yang kedua adalah tidak menerima risiko dengan mengurangi terjadinya risiko, mengurangi akibat dan menghindari risiko.

Kegiatan pertemuan internal sebelum inspeksi melibatkan lebih banyak informan yang terlibat seperti tokoh masyarakat, camat, satpol PP, kepolisian, dan dinas kesehatan. Padahal, risiko kebocoran informasi dapat terjadi dari banyaknya informan yang terlibat sehingga yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut akan menjadi konflik. Pengurangan stakeholder yang terlibat dalam rapat internal dapat meminimalisir informasi yang bocor seperti arahan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang, pada kegiatan tim pengawas obat adalah Dinas Kesehatan dan Loka POM. Maka, kedua dinas antara Loka dan Dinas Kesehatan saja yang melakukan rapat untuk kunjungan inspeksi. Hal tersebut, dapat mengurangi dan bahkan dapat menghindari risiko kebocoran informasi yang ditimbulkan.